



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/014 /SK/DKPS-PS/I-2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATABASE KEPENDUDUKAN,
PENINGKATAN KUANTITAS PROSES KONSOLIDASI DATABASE KEPENDUDUKAN
DAN TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembentukan tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses Konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan dan menata Administrasi Kependudukan yang lebih baik perlu dibentuk tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses Konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses Konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

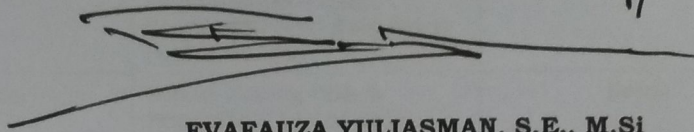
- KESATU : Membentuk tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses Konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses Konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Verifikasi Data Ganda dan Data Anomali;
 - b. Melakukan Updating Data Ganda dan Data Anomali yang telah diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIK);
 - c. Melakukan penyusunan dan mencetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2018;
- KETIGA : Tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses Konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan ini telah melaksanakan kegiatan terhitung mulai Bulan Januari Tahun 2018
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal **31** Januari 2018

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

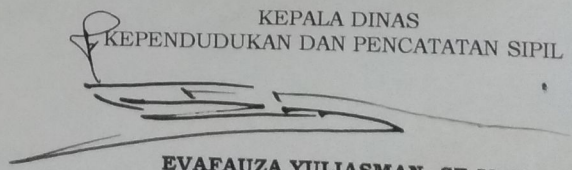
NOMOR : 470/014 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 31 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATABASE KEPENDUDUKAN, PENINGKATAN KUANTITAS PROSES KONSOLIDASI DATABASE KEPENDUDUKAN DAN TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2.	MASRIL, S.Kom., M.Si.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
3.	SARTONI NURSALIM, S.Kom.	Kepala Bidang Piak & Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	YUSMARDIANTO, S.H., M.M.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	HAYATUL FITRI, S.Kom.	Kepala Seksi PIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	ANTON MAHENDRA AMRA, S.H., M.M.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	HENGKI PRATAMA PUTRA	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
8.	HENNI GUSNANI, S.H.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
9.	HAMDANI, S.Pd., M.Pd.	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
10.	ARIES PRADANA PUTRA	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
11.	SHILFIA EMBUN SYURI	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
12.	HERU MALZ HARPENDI, S. Kom	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001